

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangunan gedung dan bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas. Universal Desain bertujuan untuk memudahkan hidup setiap orang melalui penciptaan produk, lingkungan binaan dan komunikasi untuk dapat digunakan sebanyak mungkin orang dan memberi nilai tambah bagi setiap orang dari berbagai usia dan kemampuan.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam menunjang kegiatan akademik, institusi pendidikan dituntut untuk menyediakan fasilitas yang tidak hanya memadai secara fungsi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh penggunanya. Salah satu bentuk fasilitas tersebut adalah gedung, seperti Mahad Al Imam Malik yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Gedung Mahad Al Imam Malik digunakan oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang dengan kondisi fisik dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam konteks penyediaan fasilitas publik seperti ini, prinsip kesetaraan akses menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Sayangnya, masih banyak fasilitas pendidikan di Indonesia yang belum memenuhi standar aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna difabel, lansia, ibu hamil, anak-anak, atau pengguna dengan keterbatasan temporer akibat cedera. Kurangnya elemen seperti ramp, lift, toilet difabel, *handrail*, marka, hingga informasi visual dan auditori yang inklusif masih sering dijumpai di banyak bangunan pendidikan, termasuk pada asrama mahasiswa.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menegaskan pentingnya hak atas aksesibilitas melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan setiap bangunan publik memenuhi ketentuan aksesibilitas. Selain itu, Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung juga mengatur aspek teknis dalam mendesain bangunan yang inklusif. Ketidaksesuaian bangunan dengan regulasi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pengguna, namun juga dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam mengakses ruang publik secara adil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan pendekatan perancangan yang menyeluruh dan berpihak pada semua kalangan. Salah satu pendekatan yang kini banyak digunakan adalah Universal Desain. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan ruang yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu adaptasi atau desain khusus. Universal design mengusung prinsip-prinsip seperti kemudahan akses, fleksibilitas dalam penggunaan, intuitif, serta minim risiko, yang menjadikannya sangat relevan diterapkan pada bangunan pendidikan yang bersifat umum dan digunakan oleh banyak orang dari berbagai kelompok usia dan kemampuan.

Evaluasi terhadap bangunan eksisting sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana gedung tersebut telah memenuhi prinsip aksesibilitas. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan atau redesain yang tepat. Dengan melakukan kajian aksesibilitas pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto, diharapkan akan ditemukan berbagai kendala nyata yang dihadapi oleh penggunanya dalam mengakses ruang-ruang fungsional di dalam gedung. Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai acuan dalam merancang ulang (redesain) bangunan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip universal desain. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung hak atas pendidikan bagi seluruh mahasiswa, tanpa terkecuali. Redesain Gedung Mahad dengan pendekatan universal design tidak hanya

memberikan manfaat praktis bagi penggunaanya, tetapi juga menjadi bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan kampus yang ramah bagi semua. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam perancangan bangunan pendidikan lainnya, khususnya asrama mahasiswa yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberlanjutan. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan yang lebih inklusif adalah dengan mendorong fasilitas yang pada bangunan sesuai dengan standar Kementerian PP No 16 Tahun 2021 tentang kemudahan akses bangunan gedung.

Oleh karena itu, fasilitas pada bangunan harus menunjang seluruh kebutuhan penggunaanya tanpa terkecuali, tentunya hal ini membutuhkan standar teknis dalam meningkatkan fasilitas terutama yang bisa diakses dengan aman, nyaman dan mudah oleh penyandang disabilitas (Kementerian PUPR 2017). Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang ada pada gedung Mahad Al Imam Malik di Purwokerto. Melihat beberapa fasilitas belum tersedia pada bangunan eksisting sehingga membatasi akses para penyandang disabilitas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan observasi lebih lanjut. Dalam konteks ini, sudah sewajarnya sebuah universitas menyediakan berbagai fasilitas yang dapat diakses dan digunakan oleh semua penggunaanya. Demi mewujudkan pendidikan yang baik dan maju, penerapan desain universal sebagai konsep pada Gedung Mahad Al Imam Malik diharapkan bisa menjadi solusi pada permasalahan terkait fasilitas yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja aksesibilitas dan fasilitas yang tersedia pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto?

2. Bagaimana tingkat kesesuaian aksesibilitas dan sarana pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto mengacu pada Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kemudahan Bangunan Gedung?
3. Apa saja rekomendasi teknis yang dapat diberikan guna memenuhi kriteria sebagai bangunan yang ramah difabel menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aksesibilitas yang ada pada gedung mulai dari akses vertikal, akses horizontal dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk mempermudah proses perkuliahan bagi penyandang difabel di gedung tersebut, untuk mengetahui apakah aksesibilitas dan fasilitas pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto sudah sesuai dengan standar Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, dan memberikan rekomendasi desain aksesibilitas menggunakan prinsip universal desain pada Gedung Mahad Al Imam Malik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021.

1.4 Manfaat

Penelitian tentang desain universal sangat penting untuk menciptakan lingkungan dan produk yang inklusif, aman, dan efisien. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi individu penyandang disabilitas tetapi juga meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas untuk semua, yang mendorong masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai referensi terkait kesesuaian aksesibilitas pada bangunan gedung yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021.

2. Bagi pemilik pembangunan, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengelola kesesuaian aksesibilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas terkait sarana prasarana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek dalam penulisan ini adalah Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto
2. Evaluasi ini hanya membahas terkait aksesibilitas pada Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto
3. Parameter penilaian mengacu pada standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perancangan adalah berupa obyek bangunan eksisting, berupa Gedung Mahad Al Imam Malik UMP Purwokerto. Elemen bangunan yang akan menjadi obyek utama bagi penerapan universal desain adalah ruang, tekstur serta ketetapan aturan yang sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 terkait bangunan yang nantinya akan menunjang tampilan universal desain baru dari bangunan yang sudah dirancang ulang. Ruang lingkup desain universal meliputi perencanaan lingkungan, produk, program, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang. Desain universal bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menghilangkan diskriminasi. Melalui pendekatan komprehensif yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan, produk, dan layanan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, tanpa memandang usia, kemampuan, atau status, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus. Konsep ini muncul dari gerakan desain yang bebas hambatan dan dapat diakses dan sejak itu telah berkembang hingga mencakup berbagai aplikasi.